

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pekerjaan kefarmasian dewasa ini sangatlah luas dan mencakup banyak hal dalam pekerjaannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, menjelaskan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian sendiri dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian sendiri berdasarkan tempatnya dapat dilakukan di fasilitas produksi sediaan farmasi yang merupakan sarana yang digunakan untuk memproduksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan fasilitas distribusi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan sediaan farmasi, yaitu pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi, kemudian pekerjaan farmasi juga dapat dilakukan di fasilitas kesehatan merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Pekerjaan kefarmasian yang akan dibahas dalam laporan ini adalah Apoteker (Peraturan Pemerintah, 2009).

Apoteker sendiri berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Peraturan Pemerintah, 2009). Apoteker dalam pekerjaan kefarmasiannya dalam fasilitas produksi sediaan farmasi, fasilitas distribusi sediaan farmasi, dan fasilitas kesehatan bertindak sebagai penganggung jawab, seperti menjadi apoteker penanggung jawab di masing-masing fasilitas tersebut, sehingga agar dapat bertanggung jawab secara penuh apoteker dalam menjalankan profesinya memiliki Kode Etik Apoteker Indonesia yang harus dijalankan. Mengutip pada mukadimah Kode Etik Apoteker Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Nasional XVIII bahwa Apoteker di dalam pengabdianya serta dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker. Sesuai prinsip Kode Etik Apoteker Indonesia, bahwa Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai Kompetensi Apoteker Indonesia.

Dewasa ini peran dan citra apoteker dalam ikut peningkatan mutu hidup pasien sangatlah dibutuhkan, terutama peran apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan. Apotek yang merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah pintu terakhir selain rumah sakit obat di salurkan kepada pasien. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pekerjaan kefarmasian, terjadi sebuah pergeseran orientasi yang semula bertumpu pada orientasi produk sekarang berubah menjadi orientasi pasien, dimana orientasi

pasien ditunjukkan dengan pelayanan asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Asuhan kefarmasian dalam apotek dapat ditunjukkan dengan cara pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan Obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan Obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan. Prakter Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 15 Januari-17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma Pare 1 yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa No. 281 Pare-Kediri.

1.2. Tujuan PKPA Apotek

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat PKPA Apotek

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.